



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 700/ 473 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 700/203
TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU PENYALURAN DAN
PENGUNAAN DANA DESA KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar maka Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 700/203 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Reviu Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020 perlu diubah.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Karanganyar tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 700/203 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Reviu Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1560);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 21);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 121);
13. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 700/203 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Reviu Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;

b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 700/203 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 700/203 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Reviu Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020 pada Lampiran diubah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 3 Maret 2020

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Tembusan:

1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar;
3. Tim yang bersangkutan.

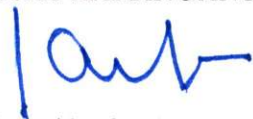
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 700/ 473 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
KARANGANYAR NOMOR 700/203
TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM REVIU PENYALURAN DAN
PENGUNAAN DANA DESA KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN TIM REVIU PENYALURAN DAN PENGUNAAN DANA DESA
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Drs. Sutarno, M.Si.	Sekretaris Daerah	Pengarah
2	Sundoro, SH., M. Si.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Penasehat
3	Drs. Utomo Sidi Hidayat, M.M	Inspektur Dacrah	Ketua
4	Sri Endah Yuniastuti, S.H., M.M.	Irban Wil II Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Wakil Ketua
5	Nugroho, S.Sos, M.Hum	Irban Wil I Bidang Pemerintahan, Hukum, Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Wakil Ketua
6	Dr. Agung Respati, S.Sos., S.H.,M.Si., M.M	Irban Wil III Bid. Perekonomian,Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Wakil Ketua
7	Fatkul Munir, S.K.M., M. Kes.	Irban Wil IV Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan	Wakil Ketua
8	Dra. Sunarmi, MM	Kasubag Perencanaan	Sekretaris
9	Christiani Nurendah Widyawati, S.H.,M.M	Sekretaris Inspektorat Daerah	Anggota
10	Drs. Agus Heri Bindarto, M.M	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
11	Cicuk Dwi Handoko, S.E., M. Si.	Calon Auditor	Anggota
12	Muhamat Yusup, S.E., M.Si.	Auditor Muda	Anggota
13	Suprayitno, S.T.	Auditor Pertama	Anggota
14	Fajar Amien, S.T.	Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan di Irban Wil II	Anggota
15	Sri Suprapti,S.H	Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Dcsa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota

16	E. Wihartono, S.Pt., M.M	Kasi Penatausahaan Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
17	Priyanto Harto Nugroho, S.E.	Auditor Pertama	Anggota
18	Sridanarto Latnokusumo, S.T., M.M.	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan, pada Inspektorat Daerah	Anggota
19	Shinta Kusuma Dewi, S.H.	Plt. Kasubag Administrasi dan Umum pada Inspektorat	Anggota

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO